



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

X, NIK 212, tempat dan tanggal lahir di Teluk Mabai / 05 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Ti RT 00x RW 00x Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, email pi@gmail.com, HP 089, sebagai **Pemohon**;

melawan

X, NIK 211, tempat dan tanggal lahir di Cirebon pada 12 Juni 1988, agama Islam, pendidikan Strata1, pekerjaan guru SD, tempat tinggal di Ti RT 0x RW 0x Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, HP 087, sebagai **Termohon**;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa pada 16 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/03/VII/2009, tertanggal 06 Juli 2009 sat itu Pemohon berstatus Jejak Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Teluk Mabai, RT.002 RW.002, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, selama kurang lebih 1 Tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama di Teluk Mabai, RT.002 RW.002, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (bertetangga dengan rumah orang tua Pemohon) selama lebih kurang 12 tahun, kemudian Pemohon meninggalkan Termohon;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama ;
 - 3.1.WI, NIK. 21051, Tempat / Tanggal Lahir, Teluk Mabai, 26 April 2010, usia 14 tahun, pendidikan SMP, sekarang tinggal bersama Ibu kandung;
 - 3.2. DI, NIK. 2101, Tempat / Tanggal Lahir, Kepulauan Anambas, 15 Oktober 2016, usia 7 tahun, Pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Ibu kandung;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis namun sejak bulan Juli 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang di sebabkan karena :
 - 4.1.Bahwa Termohon suka memperbesar masalah yang kecil, di mata Termohon Pemohon selalu saja salah;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, dengan hasil melaut;
 - 4.3. Bahwa Termohon tidak bisa memenuhi kewajibanya sebagai Istri dalam melayani sebagaimana dalam melayani layaknya suami Istri;
5. Bahwa akhir perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada Pertengahan bulan Maret 2024, dengan Permasalahan yang sama akibatnya antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 8 bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Teluk Mabai, RT.002 RW.002, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Teluk Mabai, RT.002 RW.002, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau (bertetangga dengan rumah orang tua Pemohon) hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah bermusyawarah di hadapan RT 002 dan RW 002, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak juga berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (BN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IN) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, saat ini pada Pengadilan Agama Tarempa hanya terdapat dua orang hakim sehingga tidak dapat dibentuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sedangkan Pengadilan Agama Tarempa telah memperoleh izin dari Ketua Mahkamah Agung RI untuk menyidangkan perkara oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak menjatuhkan talak terhadap Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa, dalam persidangan yang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, disertai tambahan keterangan bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah pernah dimusyawarahkan sehingga dihasilkan kesepakatan tertulis pada 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dengan diketahui oleh Ketua RT 002 dan Ketua RW 002 serta Kepala Desa Pesisir Timur, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan fotokopi Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Perceraian tersebut;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 2105020506830002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 27-10-2020, memuat keterangan di antaranya bahwa Pemohon beragama Islam dan beralamat di Teluk Mabai RT.02 RW.02 Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon nomor 084/03/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tertanggal 6 Juli 2009, memuat keterangan di antaranya bahwa Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada 6 Juli 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf.

B. Saksi-Saksi :

1. IF, Tempat dan tanggal lahir di Tengar pada 01-07-1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Teluk Mabai RT.0x RW.02 Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan ayah kandung Pemohon sekaligus ketua RW 2 Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada 2009;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak pertengahan 2016 sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena masalah nafkah di antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi selaku orangtua sudah sekira 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pada pertengahan Juli 2024 Saksi selaku Ketua RW 02 bersama dengan Ketua RT 02 dan Kepala Desa Pesisir Timur pernah menghadiri musyawarah untuk membahas rumah tangga Pemohon dan Termohon, dihasilkan kesepakatan Pemohon dan Termohon di antaranya mengenai perceraian bahwa sudah tidak sependapat dalam rumah tangga dan perceraian didasari ketidakcocokan lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2024 sampai sekarang sudah lebih dari 8 bulan, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi secara baik, tidak pernah mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. H, Tempat dan tanggal lahir di Munjan pada 13-04-1956, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di RT.0x RW.04 Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan bertempat tinggal bersama di Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak pertengahan 2019 sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena masalah komunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2024 sampai sekarang sudah lebih dari 8 bulan, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Pesisir Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi secara baik, tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun kemudian tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk uraian selengkapnya mengenai duduk perkara dalam putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa kehadiran Termohon atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara tersebut harus diperiksa meski tanpa kehadiran Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dan dapat dikabulkan sepanjang gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Termohon meski tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan permohonan izin talak yang diajukan Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat menyampaikan jawaban ataupun tanggapan atas dalail permohonan Pemohon, Oleh karenanya Termohon dianggap tidak menyampaikan bantahan atau sangkalan atas dalail permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa kesepakatan perceraian antara Pemohon dan Termohon yang dibuat tertulis di hadapan Ketua RT dan Ketua RW serta Kepala Desa di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon pada 15 Juli 2024, menjadi bukti persangkaan yang kuat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tarempa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 6 Juli 2009;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi-saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 8 (delapan) bulan dan sulit berkomunikasi serta sulit dirukunkan lagi, mengetahui pihak keluarga dan pihak kantor tempat bekerja Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi namun tidak berhasil, serta Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, Oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, Oleh karenanya pula dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan berlanjut sampai sekarang serta sulit dirukunkan kembali harus dinyatakan terbukti;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon serta persangkaan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan sumi istri sah yang menikah pada 06 Juli 2009, telah hidup bersama dan berumah tangga di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, namun dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak pertengahan 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan masalah nafkah dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan, selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga juga oleh Ketua RT dan Ketua RW agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, bahkan Pemohon dan Termohon sama-sama bersepakat untuk bercerai;
5. Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh hakim pengadilan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon bertekad kuat (atau *azam*) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tanpa mempermasalahkan pihak mana yang bersalah ataupun pihak mana yang benar, ataupun pihak mana yang memulai perselisihan dan pertengkaran, telah terdapat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan rumah tangga, sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangga, sudah tidak ada kesediaan Pemohon dan Termohon untuk tetap menjalani hidup bersama sebagai sepasang istri-suami dalam rumah tangga, keinginan untuk bercerai oleh Pemohon sudah sangat kuat meskipun telah didamaikan oleh atasan Pemohon pada kantor tempat kerja dan oleh Hakim dalam setiap persidangan bahkan pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah pecah (*broken marriage*) dan konflik antara Pemohon dan Termohon yang berlanjut sampai sekarang sehingga kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, rumah tangga tersebut sulit mewujudkan tujuan perkawinan menciptakan rumah tangga yang sejahtera, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, Oleh karenanya perceraian dapat dijadikan alternatif menyelesaikan sengketa dan kemelut antara Pemohon dengan Termohon serta guna menghindari mafsadat yang lebih besar jika dipaksakan untuk tetap menjalani hidup bersama dalam kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut.

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk tetap dalam satu ikatan perkawinan dan dalam satu rumah tangga, padahal di antara Pemohon dan Termohon sudah ada keengganan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, hal itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, Oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sehingga relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan antara suami dengan istri sudah hilang dan tanpa ruh, sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak baik istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari, hal ini sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: *"Menghindari kemudharatan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemanfaatan"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami istri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal, serta suami-istri tersebut sudah tidak saling mencintai, dalam perkara ini terlihat dari sikap Pemohon yang berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan perdamaian secara maksimal, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan izin cerai talak Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Kusnoto, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Aristyo Wijaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Kusnoto. S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

M. Aristyo Wijaya, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Trp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)